#### **BAB IV**

# KETENTUAN UNDANG-UNDANG MEMBERIKAN BATAS TANGGUNG JAWAB KEPADA PENANGGUNG TERHADAP *KLAIM*ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL LIFE

Berdasarkan polis asuransi jiwa syari'ah pada PT. Prudential life, maka di dalam polis telah memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai asuransi dasar PRULink Syari'ah Assurance Account, yang dimana ketentuan ini dibuat dan diatur oleh pihak perusahaan sebagai Penanggung pertama terhadap suatu risiko mengenai pembatasan tanggung jawab (Eksonerasi) dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Hasil wawancara Dengan Marlyn Heppy (00442724) staf Agen asuransi jiwa syari'ah pada *Prudential Life* Kota Bengkulu. Bahwa perusahaan asuransi atau pihak Penanggung menjelasan dalam suatu polis telah tercantum ketentuan-ketentuan peraturan pembatasan tanggung jawabnya yang dibuat sesuai dengan aturan undang-undang memberikan batas tanggung jawab suatu perusahaan asuransi dimana tidak semua risiko di derita oleh pihak Tertanggung akan ditanggungkan oleh pihak Penanggung. Sehingga pihak Penanggung pada perusahaan *Prudential Life* telah membuat suatu ketentu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undangundang yang bertujuan membatasi pertanggungan dan memberikan penjelasan terhadap hak dan kewajiban bagi pihak Penanggung dan

Tertanggung. <sup>91</sup> Undang-undang memberikan pengaturan ini agar dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak asuransi dapat menyesuaikan permohonan pengajuan *klaim* pihak Tertanggung apakah itu layak diklaimkan, karena pengaturan ini dibuat agar Tertanggung tidak menyalahgunakan haknya sebagai Tertanggung yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai pembatasan tanggung jawab (*Eksonerasi*). Walaupun Undang-undang menentukan betapa luas tanggung jawab Penangggung seperti yang diatur dalam Pasal 290 dan Pasal 637 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan Pembatasan terhadap tanggung jawab Penanggung. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menjabarkan pembatasan tanggung jawab Penanggung dalam beberapa Pasal sebagai berikut: <sup>92</sup>

Ketentuan Pasal 249 mengenai Pembatasan tanggung jawab atas benda asuransi, Pasal 276 mengenai pembatasan tanggung jawab atas kesalahan Tertanggung dan Pasal 293 mengenai pembatasan tanggung jawab terhadap pemberatan risiko.

Terhadap 3 (tiga) hal ini Penanggung tidak bertanggung jawab untuk mengganti rugi sebagaimana dinyatakan tegas dalam *Polis* asuransi yang telah diperjanjikan. Dengan menggunakan klausula *all risk* saja tidak cukup membebaskan tanggung jawab Tertanggung dari risiko yang diatur dalam ketiga Pasal tersebut. Adanya syarat-syarat Penanggung bersedia memenuhi

<sup>91</sup> Hasil wawancara Dengan Marlyn Heppy (00442724) staf Agen asuransi jiwa syariah pada Prudential Life Kota Bengkulu. pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014. Pukul 12.11. wib

\_

<sup>92</sup> muhammad, Abdul kadir . Op. Cit. Hlm 79

tanggung jawab dengan melaksanakan prestasinya mengenai batas tanggung jawab sebagai berikut :

- 1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu,
- 2. Hubungan sebab akibat,
- 3. Pemberatan risiko,
- 4. Cacat.
- 5. Kesalahan tertanggung dan
- 6. nilai yang diasuransikan/ dipertanggungkan.

Karena adanya hal-hal yang tidak boleh diklaimkan Penanggung dalam pengaturan undang-undang juga telah dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan pengaturan polis asuransi pada PT. Asuransi *Prudential life*. Adapun ringkasan manfaat pada pemegang polis berdasarkan ketentuan berlakunya suatu *polis*, antara lain :

- a. Pada *PRULink* Syari'ah *Assurance Account* (PAA Syari'ah), Jika peserta meninggal atau cacat tetap dan total, diberikan sebesar manfaat asuransi PAA syari'ah dan nilai tunai apabila ada peserta masih hidup sampai berakhirnya masa asuransi, kami akan membayarkan nilai tunai anda
- b. Pada *PRUSaver* syari'ah (kontribusi *TopUp* berkala), Bagian dari kontribusi berkala merupakan tambahan dana investasi
- c. Pada *PRUEarly Stage Crisis Cover* syari'ah, Memenuhi kriteria salah satu kondisi kritis untuk setiap jenis stadium kondisi kritis pada manfaat asuransi tambahan yang telah berlangsung 90 hari dan usia Tertanggung tidak melebihi 65 tahun, diberikan Uang pertanggungan yang dimana tidak akan mengurangi uang pertanggungan pada asuransi dasar. Berikut ketentuan dalam *PRUEarly Stage Crisis Cover* syari'ah yaitu:
  - 1. Kondisi kritis dikelompokan dalam 3 jenis stadium (stadium awal 33 kondisi kritis, stadium menengah 13 kondisi kritis, dan stadium ahkir 33 kondisi kritis),
  - 2. Tertanggung tetap hidup dalam kurun waktu 14 hari sejak kriteria *klaim* kondisi kritis dipenuhi.,

- 3. *Klaim* pada stadium awal dapat dibayarkan maksimum sebayak 2 kali selama masa pertanggungan, pembayaran *klaim* adalah sebesar 50% setiap pengajuan *klaim*.,
- 4. *Klaim* pada stadium menengah atau stadium ahkir dibayarkan *klaim* hanya 1 kali selama masa pertanggungan sebesar 100% pada pertanggungan, kecuali jika pembayaran tersebut telah dilakukan pada poin stadium awal sebesar 50%.
- d. *PRUPesonal Accident Death & Disablement Plus* syari'ah, meninggal dunia atau cacat tetap seperti patah tulang, luka bakar atau mngalami rawat jalan darurat karena kecelakaan pada usia Tertanggung tidak melebihi 60 tahun.
- e. *PRUHospital & Surgival Cover* syari'ah, memberikan manfaat rawat inap, ICU, sesuai permohonan *klaim* yang berdasarkan ketentuan *polis* dalam pertanggungan.
- f. *PRUPayer* syari'ah *33*, jika salah satu peserta mengalami atau menderita salah satu penyakit kritis dalam *33* kategori penyakit kritis sebelum peserta berusia *65* tahun, kami akan membayarakan kontribusi berkala pada *PRUSaver* syari'ah sampai dengan umur *65* tahun. <sup>93</sup>

Ketentuan undang-undang yang memberikan batas tanggung jawab asuransi kepada Penanggung terhadap pihak Tertanggung bertujuan untuk melindungi pihak Penanggung dalam mengklaimkan pengajuan *klaim* oleh pihak Tertanggung. Hal itu disebabkan bahwa pihak asuransi tidak sepenuhnya mengklaimkan permohonan biaya asuransi sesuai ketentuan.

Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa adanya perjanjian asuransi adalah bertujuan mengalihkan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung dengan imbalan bahwa Penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari Tertanggung. Hal ini berarti bahwa apabila dalam jangka waktu perjanjian asuransi terjadi suatu peristiwa sehingga menimbulkan kerugian, maka Penanggung akan membayar ganti rugi atau memberikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Marlyn Heppy (00442724) staf Agen asuransi jiwa syariah pada *Prudential life* Kota Bengkulu. pada hari dan tanggal Senin, 03 Maret 2014. pukul. 13.00 wib.

sejumlah uang kepada Tertanggung sesuai dengan isi daripada perjanjian asuransi.

Kenyataan yang terjadi di dalam praktek, risiko yang diperalihkan Tertanggung kepada Penanggung itu tidak senantiasa terjadi, dengan demikian bahwa setiap risiko atau bahaya tidak selalu terjadi pada saat asuransi itu berjalan, maka uang premi yang dibayar oleh beberapa Tertanggung kepada Penanggung dapat terkumpul, sehingga pada suatu saat sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, kepada Tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian atau diberikan sejumlah uang sesuai dengan apa yang telah disepakati baik oleh Tertanggung maupun Penanggung.

Dengan terjadinya suatu peristiwa sehingga menimbulkan kerugian sudah tentu seorang Tertanggung yang bersangkutan akan menuntut ganti rugi kepada Penanggung yang bersangkutan, sedangkan Penanggung sendiri akan memberikan ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Pada prinsipnya prosedur penyelesaian ganti rugi yang dilakukan berdasarkan pada pasal-pasal yang ada dalam polis standar asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian *finansial* yang terjadi dikarenakan biaya biaya yang timbul atas terjadinya risiko kehidupan sesuai dengan besarnya nominal rupiah yang dicover oleh pihak Penanggung.

Ketentuan khusus perlindungan kesehatan, Penanggung berhak menghentikan Pertanggungan Tambahan ini dan tidak membayar *maslahat* 

apa pun jika kejadian yang diajukan sebagai *klaim* terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut: <sup>94</sup>

- 1. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin keuntungan atas Pertanggungan ini, atau
- 2. Hukuman mati, atau
- 3. Bunuh diri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya pertanggungan atau tanggal pemulihan polis, atau perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, revolusi, terorisme, demo, pemogokan, revolusi, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal (baik percobaan atau dihukum), penolakan penahanan, atau
- 4. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata, atau
- 5. HIV atau AIDS, apabila Tertanggung menderita HIV positif sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung, atau
- 6. Secara sengaja berada dalam keadaan bahaya (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau sebagai akibat keadaan tidak waras, atau
- 7. Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain , atau obat-obatan tanpa resep, atau
- 8. Partisipasi dalam olah raga atau aktivitas yang berbahaya seperti
- 9. perlombaan (kecuali perlombaan dengan kaki), tinju, gulat, olah raga musim dingin,mengendarai kuda, olah raga dan aktivitas udara, olahraga air (kecuali berenangdan berlayar tanpa mesin),atau
- 10. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang terjadwal, atau
- 11. Upaya melukai diri sendiri secara sengaja atau percobaan bunuh diri, atau
- 12. Pengobatan atau perawatan atau operasi gigi, atau
- 13. Pemerikasaan atau perawatan atau pengobatan atau operasi mata,
- 14. Kehamilan dan segala komplikasinya, kelahiran (termasuk kelahiran dengan pembedahan), keguguran, perawatan pra dan pasca kelahiran, *aborsi*, *sterilisasi*, *kontrasepsi*, kesuburan, atau

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Yesi Nofita (00476423) staf Agen asuransi jiwa syariah pada *Prudential life* Kota Bengkulu. pada hari dan tanggal jumat, 07 Maret 2014. pukul. 13.00 wib.

- 15. Perawatan yang tidak sesuai dengan diagnosis dan perawatan medis yang biasa dilakukan untuk penyakit atau tidak sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik atau bukan suatu keharusan atau perawatan untuk kenyamanan pihak mana pun (seperti bedah plastik atau kosmetik), atau
- 16. Kelainan bawaan atau kelainan akibat kelahiran,keadaan turunan, kelainan turunan, *psychiatric*, kelainan psikis atau mental atau gangguan saraf (termasuk stres), kelainan tidur, perawatan pemulihan, pemulihan kesehatan, perawatan oleh perawat, perawatan oleh perawat di rumah, kelainan haid, khitan, penyakit karena hubungan seksual, atau
- 17. Setiap kondisi medis (yang tidak dinyatakan atau tertulis dalam
- 18. formulir aplikasi) yang telah ada sebelum tanggal berlakunya Pertanggungan Tambahan ini dan termasuk kondisi medis yang telah didiagnosa atau diperiksa, kondisi medis yang telah mendapat perawatan atau nasihat atau konsultasi, kondisi medis yang telah mendapat pengobatan dengan resep, atau berhubungan dengan gejala atau tanda apa pun yang disadari atau yang seharusnya disadari oleh Tertanggung.
- 19. Setiap kondisi medis (yang tidak dinyatakan atau tertulis dalam formulir aplikasi) yang telah ada sebelum tanggal Berlakunya Pertanggungan Tambahan ini dan termasuk kondisi medis yang telah didiagnosa atau diperiksa, kondisi medis yang telah mendapat perawatan atau nasihat atau konsultasi, kondisi medis yang telah mendapat pengobatan dengan resep, atau berhubungan dengan gejala atau tanda apa pun yang disadari atau yang seharusnya disadari oleh Tertanggung.
- 20. Pemeriksaan kesehatan berkala atau uji fisik rutin, vaksinasi, imunisasi, rawat inap untuk menegakkan diagnosis, konsultasi dan rawat jalan, perawatan atau pengobatan preventif, penurunan berat badan atau perawatan obesitas, atau
- 21. Segala kondisi yang mulai atau didiagnosa sebelum 30 hari setelah tanggal berlakunya polis dan tanggal pemulihan polis, atau
- 22. Perawatan atau pembedahan amandel, adenoid, hernia, Tertanggung telah dilindungi oleh pertanggungan tambahan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Pertanggungan Tambahan. Untuk kepentingan ketentuan khusus ini, rawat inap berarti Tertanggung tinggal di Rumah sakit (seperti dijelaskan dalam definisi Polis *Prudential Life*.

Oleh karena itu, risiko diberi barasan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian di kuasa manusia kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain. Dari batasan tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan bersifat negatif. Dalam hal ini ketentuan undang-undang memberikan batasan pertanggung jawaban terhadap risiko agar suatu kurigian pontensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (insurable) maka memiliki karakteristik yang terdiri dari :

- 1. terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian,
- 2. kerugian harus dibatasi,
- 3. kerugian harus signifikat,
- 4. rasio kerugian dapat terprediksi, dan
- 5. kerugian tidak bersifat katastropis (bencana) bagi penanggung.

Dengan demikian, dalam suatu pertanggungan asuransi sangat diperlukan pengaturan undang-undang mengenai ketentuan-ketentuan pembatasan tanggung jawab terhadap pengecualian risiko sebagai landasan dalam pertanggungan asuransi terhadap pihak Tertanggung/ pemegang polis agar terhindar dari sangketa suatu *klaim* asuransi, karena ketentuan ini digunakan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung. Pada suatu perusahaaan ketentuan aturan yang dibuat digunakan sebagai patokan dalam menjalankan suatu usaha perusahaan yang sesuai dengan pengaturan undang-undang berlaku.

.

<sup>95</sup> Hartono, Sri Rejeki. 1992. Op. Cit. hlm. 71

### **BAB V**

## AKIBAT DARI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG BAGI SEORANG TERTANGGUNG

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya mengandung suatu risiko. Risiko adalah suatu peristiwa penyebab timbulnya kecurigaan, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut: bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi, berasal dari faktor ekonomi, diklasifikasi menjadi risiko pribadi, kekayaan,dan tanggung jawab, dan hanya bepeluang menimbulkan kerugian.hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang hukum pasti pula. Po Di dalam asuransi adanya suatu pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (Tertanggung) kepada pihak lain (Penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit* hlm. 6

<sup>97</sup> Ibid hal 7

melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan Tertanggung. bagi Sebagai imbalannya, Tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Tanggung jawab perusahan asuransi dalam asuransi jiwa adalah sebagai pihak Penanggung dalam perjanjian pertanggungan jiwa, memberikan proteksi atau perlindungan dan tanggung jawab bagi Tertanggung sebagaimana perusahan asuransi adalah memberikan biaya pertanggungan, apabila timbul pengajuan klaim, dimana terjadi sesuatu terhadap klaim asuransi, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggungan dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak Penanggung (perusahan asuransi). Dalam hal pembatasan tanggung jawab berdasarkan pengaturan tanggung jawab oleh pihak perusahaan sebagai Penanggung mengenai semua ketentuan perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembatasan dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak dalam praktiknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang telah diatur dalam ketentuan polis berlaku. Namun, dengan adanya pembatasan tanggung jawab dari pihak Penanggung terhadap pihak Tertanggung. Hal ini sangat dirugikan bagi pihak Tertanggung dimana di dalam membuat kesepakatan ketentuan polis pihak Tertanggung tidak mempunyai kesempatan untuk ikut bernegoisasi menentukan isi dari polis asuransi, sehingga mengakibatkan Tertanggung sebagai pihak yang lemah. Yang berhak dalam membuat ketentuan tersebut ialah pihak perusahaan

sebagai Penanggung yang dimana pihak Tertanggung hanya memiliki pilihan menyetujui atau menolak kontrak perjanjian tesebut (take it or leave it contract). Namun, ini sering terjadi banyak Tertanggung yang menerima perjanjian dikarenakan kebutuhan akan pengalihan risiko yang diberikan oleh Penanggung. Dikarenakan pihak Agen kurang memberikan penjelasan dalam menarik nasabah mengenai pembatasan tanggung jawab tersebut. Dimana pihak Agen memberikan perluasan bahwa perusahaan asuransi akan mengklaimkan biaya kesehatan Tertanggung dengan bergabung untuk menjadi nasabah. Akibat yang dirasakan seperti halnya AQJ anak Ahmad Dani yang tidak diklaimkan dana asuransi kecelakaan dikarenakan pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas klaim tersebut. Seperti halnya yang dirasakan nasabah lainnya Bapak Sergaman yang tidak diklaimkan biaya asuransi dikarenkan penyakit yang diderita belum masuk jatuh tempo seperti kondisi penyakit kritis. sehingga risiko yang diderita Tertanggung hanya akan diklaimkan jika memenuhi prosedur persyaratan dalam suatu perjanjian polis asuransi. Disinilah keuntungan dari perusahaan sebagai pihak Penanggung dikarenakan dengan adanya undang-undang yang memberikan pembatasan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD mengenai eksornerasi sehingga pihak Penanggung dapat membuat suatu pengaturan atau ketentuan-ketentuan perjanjian dalam bentuk polis asuransi. Pengaturan pembatasan tanggung jawab asuransi ini sangat dirugikan bagi nasabah yang telah membayarkan sejumlah uang sebagai premi asuransinya dimana Tertanggung tidak ikut andil dapat suatu isi perjanjian dan ketentuan polis. Dalam hal pembatasan tanggung jawab inilah

menunjukan bahwa lemahnya pihak Tertanggung sebagai pihak konsumen dalam hal pelaksaaan pembatasan tanggung jawab asuransi. Sehingga sering terjadi *klaim* asuransi. Tertanggung dianjurkan untuk lebih teliti terhadap pencantuman klausula *Eksonerasi* dalam *polis*, sikap kehati-hatian merupakan hal penting agar Tertanggung dapat melindungi dirinya. Dapat diartikan bahwa perjanjian asuransi ini sebagai perjanjian paksaan (*dwangcontract*), karena penanggung hanya memenuhi kebutuhan Tertanggung

saja tetapi tidak memenuhi keiinginan hukum. Dan pada pihak Penanggung hendaknya berkewajiban untuk menjelaskan dengan rinci mengenai hak dan kewajiban Penanggung kepada Tertanggung, termasuk mengenai klausa *eksonerasi* yang ada dalam polis asuransi.

Berdasarkan doktrin *caveat venditor*<sup>98</sup> bahwa sebelum Tertanggung menyetujui perjanjian asuransi maka Tertanggung harus lebih teliti dan lebih berhati-hati terhadap adanya pencantuman klausula *eksonerasi* dalam polis asuransi, sehinggan tertanggung dapat melindungi dirinya dari kerugian yang akan ditimbulkan dari perjanjian asuransi tersebut.

98 Munir Fuady, 2003. <u>Hukum Kontrak (dari sudut pndang Hukum bisnis)</u>, Bandung : PT. Citra bAditya Bakti. Hlm. 89

\_

#### BAB VI

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bahwa batas tanggung jawab Asuransi Jiwa Syari'ah pada PT. Prudential life yang tercantum dalam suatu akad polis. Di mana pada suatu perusahaan asuransi jiwa menyatakan suatu klausa pre existing condition pada suatu isi polis yaitu yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak akan membayar *klaim* terhadap kondisi kesehatan, baik fisik maupun mental dari peserta yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi dimulai, biasanya digunakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun kepersertaan bahwa adanya antiseleksi (advers selection) dari peserta dari katagori jenis penyakit terhadap pengecualian sehingga timbul suatu pembatasan (eksonerasi). Pembatasan tanggung jawab ini sangat merugikan Tertanggung karena ditetapkan secara sepihak oleh Penanggung.
- 2. Bahwa undang-undang memberikan batas tanggung jawab Penanggung tehadap *klaim* asuransi jiwa pada PT. Asuransi *Prudential Life* dalam polis asuransi asuransi jiwa pada kesehatan memuat klausau tentang beberapa pengecualian bertujuan untuk melindungi pihak Penanggung dalam mengklaimkan pengajuan *klaim* oleh pihak Tertanggung bahwa pihak asuransi tidak sepenuhnya mengklaimkan atau menanggung semua

risiko yang dialami Tertanggung. Adanya 3 (tiga) hal ketentuan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk menganti rugi sebagaimana dinyatakan tegas dalam *polis* asuransi yang telah diperjanjikan yaitu ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 249 mengenai pembatasan tanggung jawab atas benda asuransi, Pasal 276 mengenai pembatasan tanggung jawab atas kesalahan Tertanggung dan Pasal 293 mengenai pembatasan tanggung jawab terhadap pemberatan risiko. Perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi kepada peserta jika penyebab ia dirawat atau mendapatkan perawatan dokter/rumah sakit/klinik masuk dalam klausau pengecualian, seperti perawatan untuk kecantikan, pengobatan yang bersifat eksperime, cacat bawaan, penyakit keturunan, penyakit-penyakit yang masuk kedalam *pre existing condition*.

3. Akibat hukum dari pembatasan tanggung jawab Penanggung bagi Tertanggung, yaitu dengan adanya pembatasan (*eksonerasi*) tanggung jawab ini sangat melemahkan atau merugikan pihak Tertanggung yang hanya bisa mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pihak perusahaan sebagai pihak Penanggung. Sehingga Tertanggung hanya dapat mengklaimkan asuransinya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan polis yang berlaku. Oleh sebab itu, hendaknya Tertanggung lebih teliti dalam membaca dan menyetujui kontrak perjanjian pada polis asuransi dan pada pihak Penanggung hendaknya berkewajiban untuk menjelaskan dengan rinci mengenai hak dan kewajiban Penanggung kepada Tertanggung, termasuk mengenai klausula pembatasan (*eksonerasi*) yang ada dalam polis.

## B. Saran

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukkan, yaitu :

Diharapkan kepada peserta yang ingin berasuransi, untuk dapat memperhatikan klausula/ketentuan dalam suatu ketentuan aturan polis agar dapat mengetahui batasan hak terhadap suatu pertanggungan asuransi jiwa dalam pelaksanaan batas pertanggungan terhadap batasan-batasan tanggung jawab perusahaan dalam permohonan *klaim* dikarenakan adanya suatu pengecualian dalam ketentuan suatu polis yang menjadi pembatasan (*eksonerasi*) dimana perusahaan sebagai Penanggung tidak akan menanggung seluruh risiko yang tidak sesuai dengan pengaturan ketentuan-ketentuan yang berada dalam isi polis. Sehingga sering terjadi klaim asuransi yang tidak dibayarkan. Tertanggung dianjurkan untuk lebih teliti terhadap pencantuman klausula *eksonerasi* dalam polis, sikap kehati-hatian merupakan hal penting agar Tertanggung dapat melindungi dirinya berdasarkan doktrin *caveat venditor*.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku-Buku

- Adi, Rianto. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit
- AK, Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, jakarta : PT RajaGraindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Asuransi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal & Maslahat, Solo: Tiga Serangkai.
- Bastian, Adi. 2013. *Bahan Ajar Hukum Asuransi Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Buku Panduan PRUlink Assurance Acount Prudential Life. Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syari'ah Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Hartono, Sri Rejeki. 1992. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti
- Prakoso,Djoko. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta : PT Intermasa.
- R, Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.31, Jakarta : Intermasa.
  - Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukmadinata, Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rosda. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suriasumantri, Jujun S. 2006. *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Waskito, A. A. 2012, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta Selatan.
- Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media.2005.

## 2. Peraturan Undang- undang

Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Buku III tentang *perikatan*.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*.

Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD).

Ketentuan-ketentuan peraturan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah *Prudential Life*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK. 010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI berkenaan Asuransi Syari'ah, antara lain :

- a. Fatwa No. 21/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Pedoman Umum Asuransi* Syari'ah.
- b. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudharabah Musytarakah Asuransi*.
- c. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudhrabah Musytarakah Asuransi Wakalah Bil Ujrah*.
- d. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru pada Asuransi* Syari'ah.
- e. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

## 3. INTERNET

http://jaringskripsi.wordpress.com/tanggung-jawab-perusahaan-asuransijiwa-terhadap-perkembangan-nilai-investasi-nasabah-dengan-sistemmulti-link. pukul. 16.45wib. 17 november 2013.

http://*Prudential-syari'ah.*com/*Asuransi-syari'ah.* 22 januari 2014. pukul 00.02 WIB.

http://www.prudential.co.id/corp/*prudential\_in\_id*/header/aboutus/missionan dcre do/index.ht ml.22 januari 2014. pukul. 00.27 WIB.

http://Prudential-syariah.com/syari'ah. 22 Januari 2014, pukul. 00.10 WIB.



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBURAN UNIVERSITAS BENGKULU

## FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGALIA

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum...

Nomor

: 343 /UN30.4/PP/2014

20 Februari 2014

Lampiran

. .

Hal

: IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama

: MARIA MEFIANIE THAMRIN

NPM

: B1A110093

Yang akan melakukan penelitian di:

Kantor PT. Prudential Life Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: "PELAKSANAAN BATAS TANGGUNG JAWAB ASURANSI JIWA SYARIAH PADA PT ASURANSI PRUDENTIAL LIFE". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

I Self

Dekar

M.ABDI,S.H., M.Hum 20174 NIP 19630104 198702 1 006

Tembusan Yth. -Kepala Badan KESBANGLINMAS Kota Bengkulu



## PEMERINTAH KOTA BENGKULU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227 Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992 Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

## IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/ AUN /1/BPPT dan PM / 2014

asar

: Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Wewenang Tentang Pelimpahan Membuat, Mengeluarkan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT dan PM).

emperhatikan

: Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/7.a/ 531 /KP2T/2014 Tanggal 24 Februari 2014.

## DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:

ama/NPM

: Maria Meilanie Thamrin / B1A110093

ekerjaan

: Mahasiswa

kultas

: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

dul Penelitian

: Pelaksanaan Batas Tanggung Jawab Asuransi Jiwa Syariah Pada

PT.Asuransi Prudential Life

aerah Penelitian aktu Penelitian engan Ketentuan : PT. Asuransi Prudentiai Life

: 24 Februari 2014 .s.d 24 April 2014

nanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

- : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian
  - 2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  - 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir. sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  - 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinasakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaat ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dacat dicergunakan sebagaimana mastinya.

> Dikerluarkan di : BENGKUILU A PENAN MODAL KOTA BENGKULU

nbusan

rth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu



## PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com BENGKULU

## REKOMENDASI

NOMOR: 503/7.a/ 531 /KP2T/2014

#### TENTANG PENELITIAN

asar

- 1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 343/UN30.4/PP/2014, Tanggal 20/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 24 February 2014

Lembaga Penyelenggara

Nama Peneliti

Maria Meilanie Thamrin / B1A110093 / Mahasiswa

Maksud

Melakukan Penelitian

Judul Penelitian

: Pelaksanaan Batas Tanggung Jawab Asuransi Jiwa Syariah Pada

PT. Asuransi Prudential Life

Dacrah Penelitian

PT. Asuransi Prudential Life Bengkulu

Waktu Penelitian/Kegiatan : 24 February 2014 s/d 24 April 2014

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

engan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cg. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

emikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 24 February 2014

KERALA KANTOR PELAYANAN RERIZINAN TERPADU

K PPROVINST BENGKULU

FIR HENDRY POERWANTRISNO PEMBINA TK. I

NIP. 19620921 199003 1 003

mbusan disampaikan kepada Yth: epala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu ecala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu any Bersangkutan



## KEMETERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu Telephone. (0736) 20653/ Faks. (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukumunib@gmail.com

Nomor

95 /UN30.4/PP/2014

8 Januari 2014

Lampiran

.

ct. 1

: Permohonan Fotokopi Data

Yth, Pimpinan PT. Prudential Life

Di-

Bengkulu

Mohon Bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: Maria Melanie Thamrin

NPM

: B1A110093

Semester

: Ganjil T.A. 2013/2014

Fakultas

: Hukum Universitas Bengkulu

Untuk memperoleh data penelitian/fotokopi data tentang:

Pelasanaan Batas Tanggung Jawab Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life

Data diperlukan dalam rangka mata kuliah : Skripsi

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Bidang Akademik,

Candra Irawan , S.H., M.Hum

MP.19731015 199702 1001



## PT. Prudential Life Assurance

## SURAT KETERERANGAN

No. 102/ST/HRD/PLA/II/2014

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum UNIB

Di

Bengkulu

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa/i atas nama:

Nama

: MARIA MEILANIE THAMRIN

Npm

: B1A110093

Telah selesai melakukan proses penelitian di PT.Prudential Life Assusrance Bengkulu dan yang bersangkutan telah mengambil data-data yang diinginkan untuk keperluan pembasan yang berjudul "Pelaksanaan Batas Tanggung Jawab Assuransi Jiwa Syani ah Pada PT Prodesial Life Assusrance" dimana penelitian dilakukan pada tgl 20 februari s/d 20 Mare 2014.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai ang menganjan kami buat dapat dipergunakan sebagai ang menganjan kami buat dapat dipergunakan sebagai ang menganjan kami buat dapat da

Bengkulu, 24 Mei 2014

**SALMAWATI** 

Manager Operational

PT. Prudential Life Assurance

Agency Office: Jl. S. Parman No.19 -20, Tanah Patah Kota Bengkulu 38224 Tel. 0736 -27354, 27359 www.prudential.co.id